



## UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Status : Terakreditasi SK. BAN PT. Dirjen Dikti Dep. Pendidikan dan Kebudayaan RI  
No. 020 / BAN-PT/AK-II/XII/98 Tgl. 22 Des 1998

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda Kotak Pos No. 1052 Samarinda Telp. (0541) 743390 Fax. (0541) 743390

Fakultas : *Hukum*  
*Isipol*  
*Ekonom*  
*Teknik*  
*Pertania*

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Nomor : 27 /SK/2011

### TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

#### REKTOR UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kaderisasi dan memperlancar proses belajar mengajar, dipandang perlu mengangkat pejabat struktural pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;  
b. bahwa untuk pengangkatan pejabat dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Statuta Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Tahun 2009;  
4. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor : 044/YP.17/SK/VII/2009 tanggal 27 Juli 2009.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nomor : 08/UN.17/FH.KP/III/2011 tanggal 26 Maret 2011.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara **Isnawati, S.H., M.H.** dari jabatan Sekretaris Pusat Kajian Bahasa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan diiringi ucapan terima kasih atas pengabdianya pada Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda selama ini;
- KEDUA : Mengangkat Saudara **Isnawati, S.H., M.H.** dalam jabatan Ketua Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- KETIGA : Segala sesuatu yang dianggap bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Akibat dikeluarkannya Keputusan ini segala biaya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2011;
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda  
Pada tanggal: 26 Maret 2010

Rektor,



**Prof. Dr. H. Eddy Soegiarto K, S.E., M.M.**  
NIP. 19541020 198503 1 001

#### Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Umum Yayasan Pendidikan 17 Agustus 1945 Samarinda.
2. Pembantu Rektor di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
4. Bendaharawan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
5. Arsip.